



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 32 TAHUN 2025**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA

- Menimbang :**
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah menyesuaikan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seluma ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8. Pakaian Dinas Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan jabatan fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati Seuma ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewajiban serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakain Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pakain Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemaja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seluma ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jum'at, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang melayani pelayanan publik menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

- (1) Pakain Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada :
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan

- f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara Pemadam Kebakaran.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang disenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama satuan kerja Perangkat Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;

- f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa :
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan saku terdiri atas :
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan pakaian dinas Harian Khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. orange untuk pejabat pelaksana;
 - d. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan pakaian dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a terdiri atas :
 - a. peci nasional;

- b. muts; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati Seluma melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN Perangkat Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Perangkat Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan tidak mewarnai rambut mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kinerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Seluma ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 10 oktober 2025


BUPATI SELUMA

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 10 oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

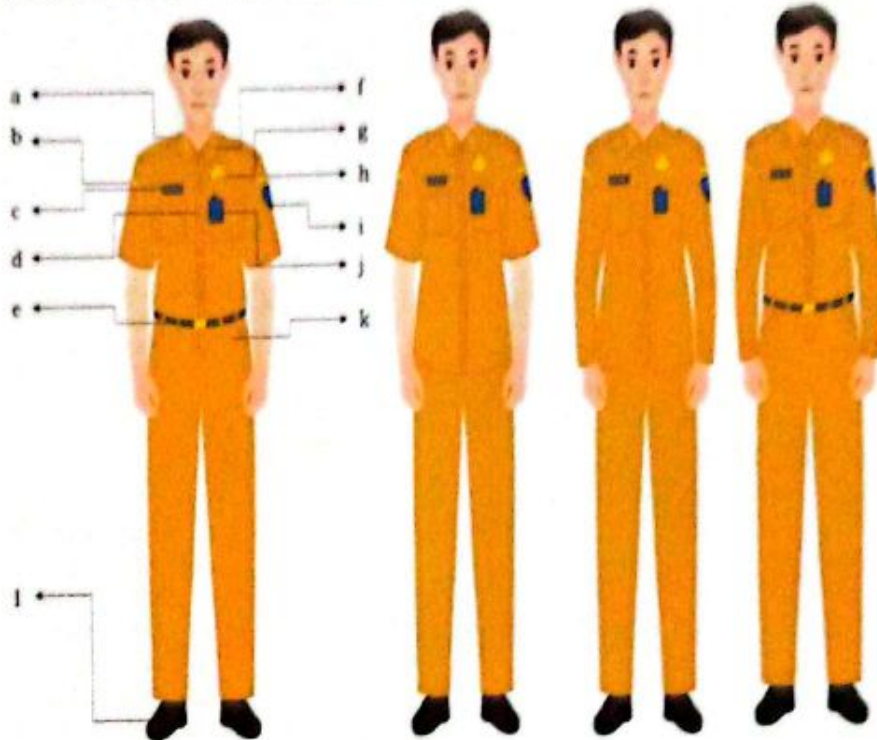

DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 32.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Oktober 2025

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

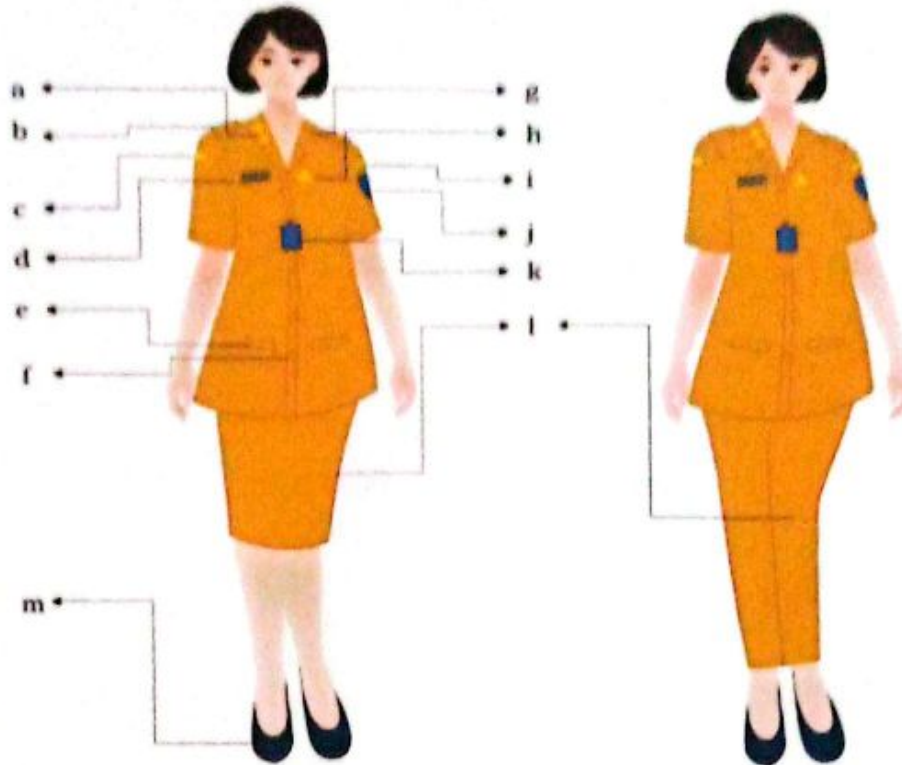
A Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan :

- a. tanda jabatan kera
- b. nama satuan kerja untuk ASN Kabupaten
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

a. tanda jabatan

b. lidah bahu

c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten

d. papan nama

e. saku kemeja

f. kancing

g. kerah rebah

h. lencana korps Pegawai Republik Indonesia

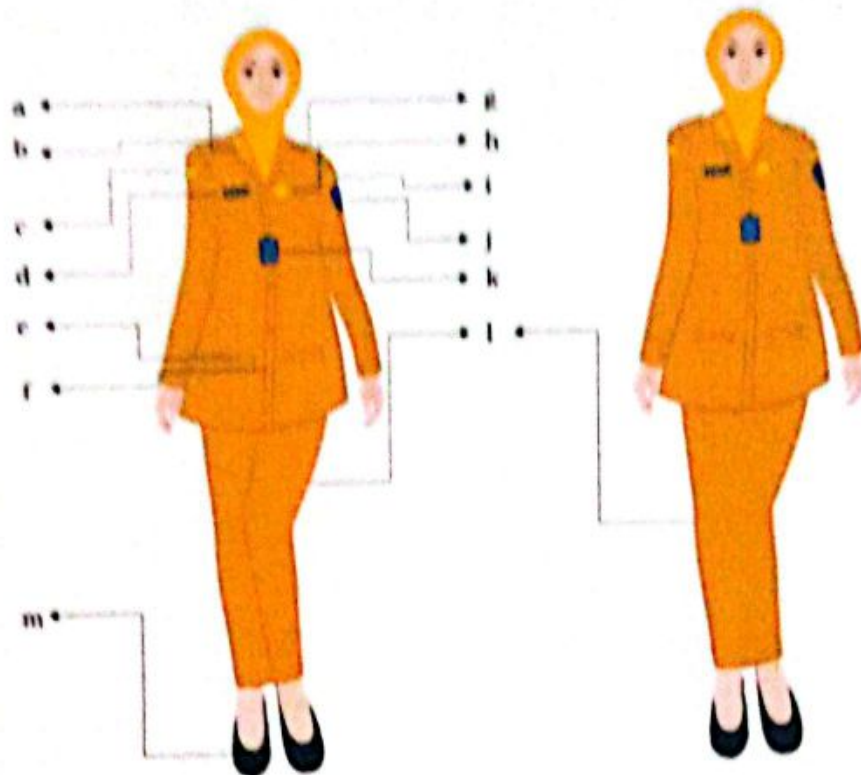
i. lambang daerah

j. tanda pengenal

k. rok panjang/celana panjang

l. sepatu hitam

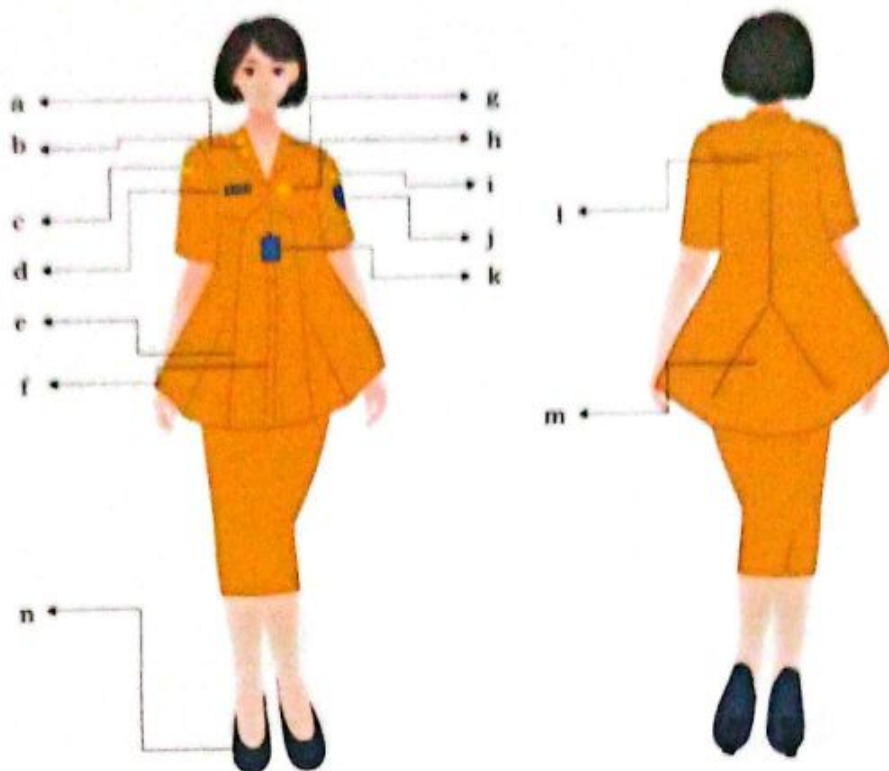
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

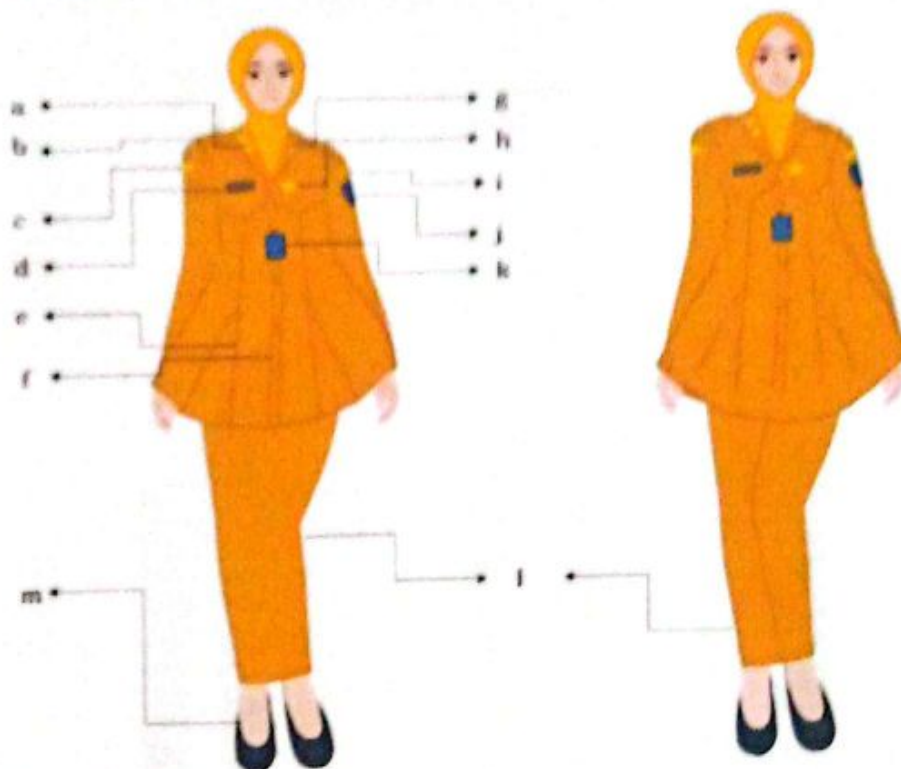
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

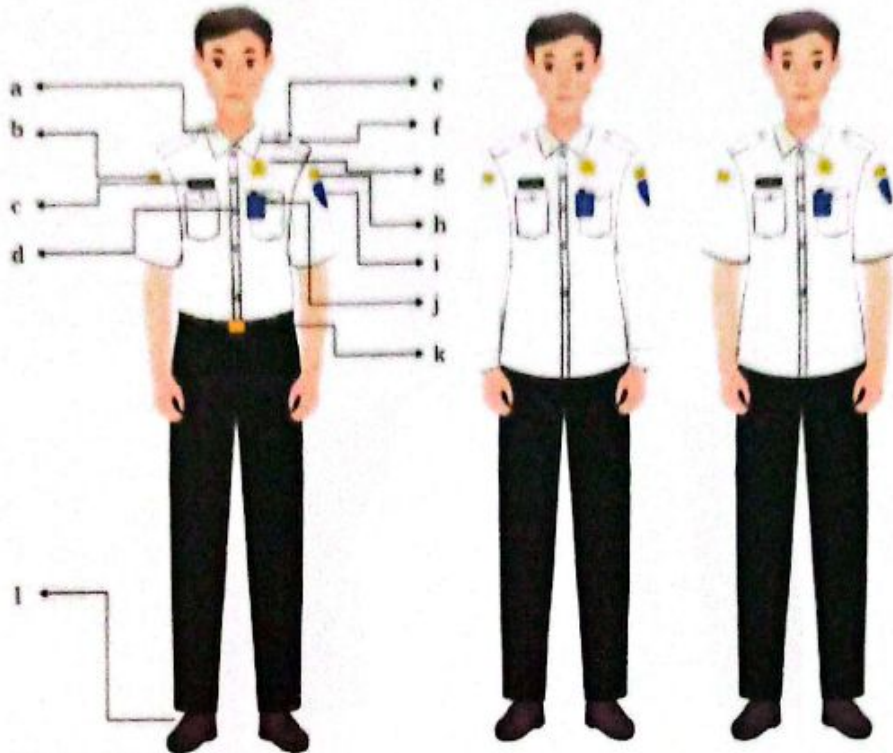
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

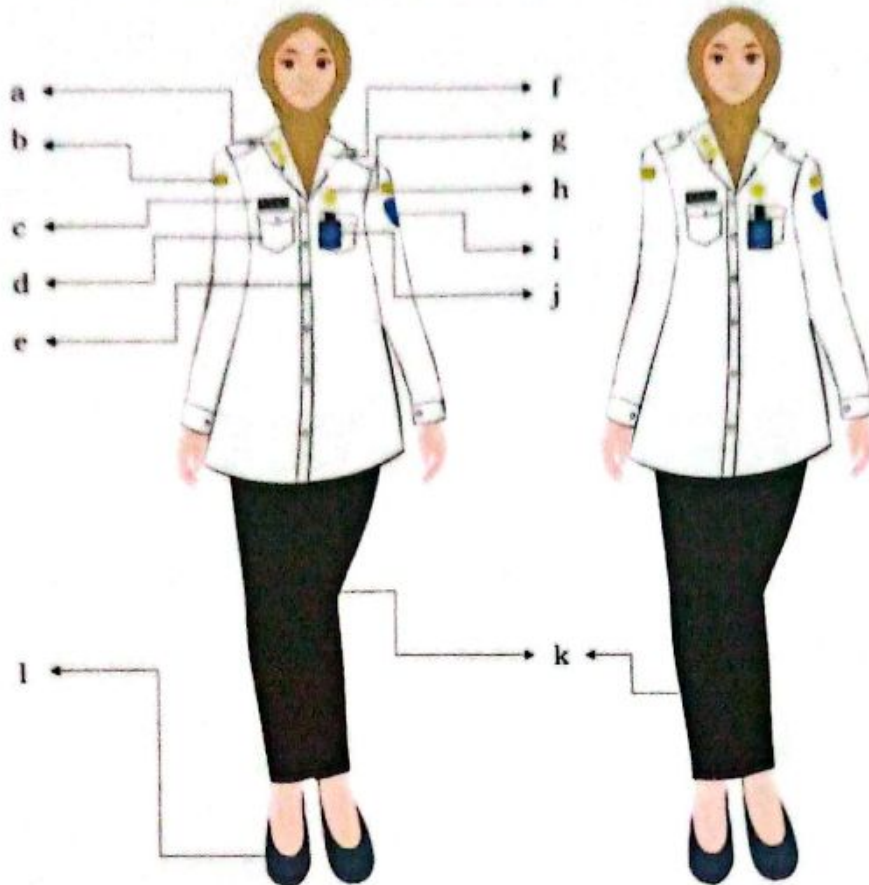
B Jenis, Model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

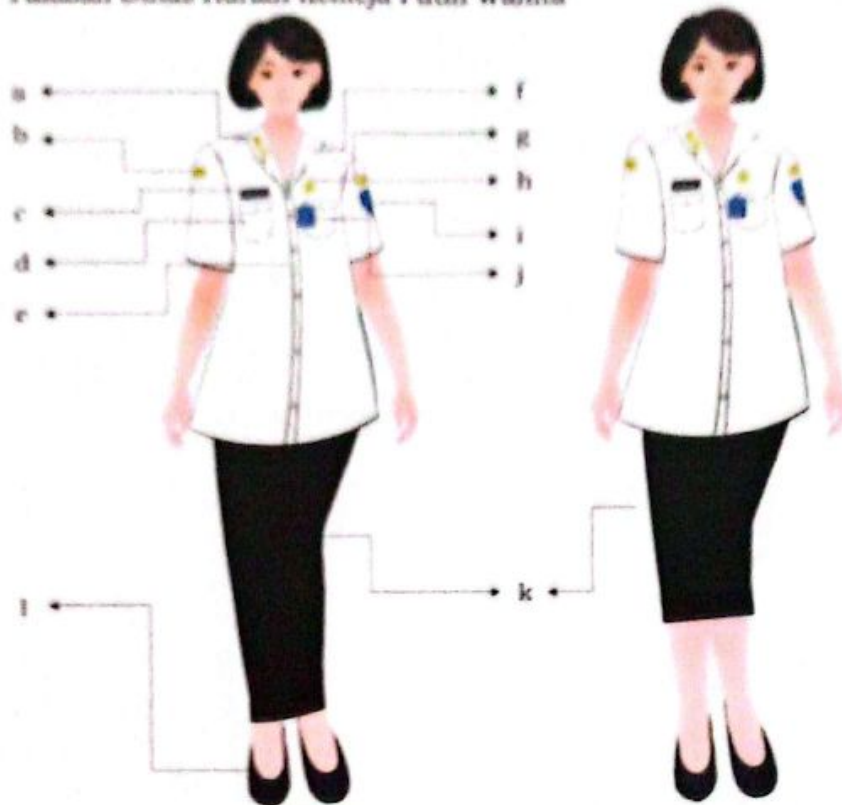
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

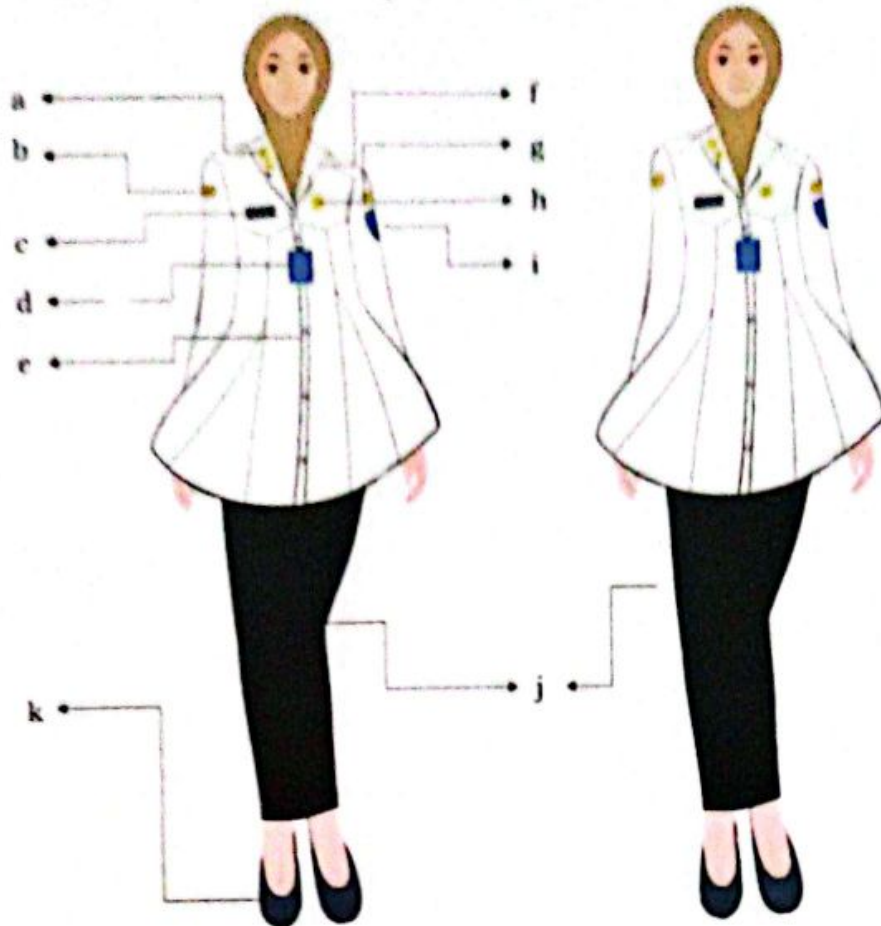
3. Paksaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

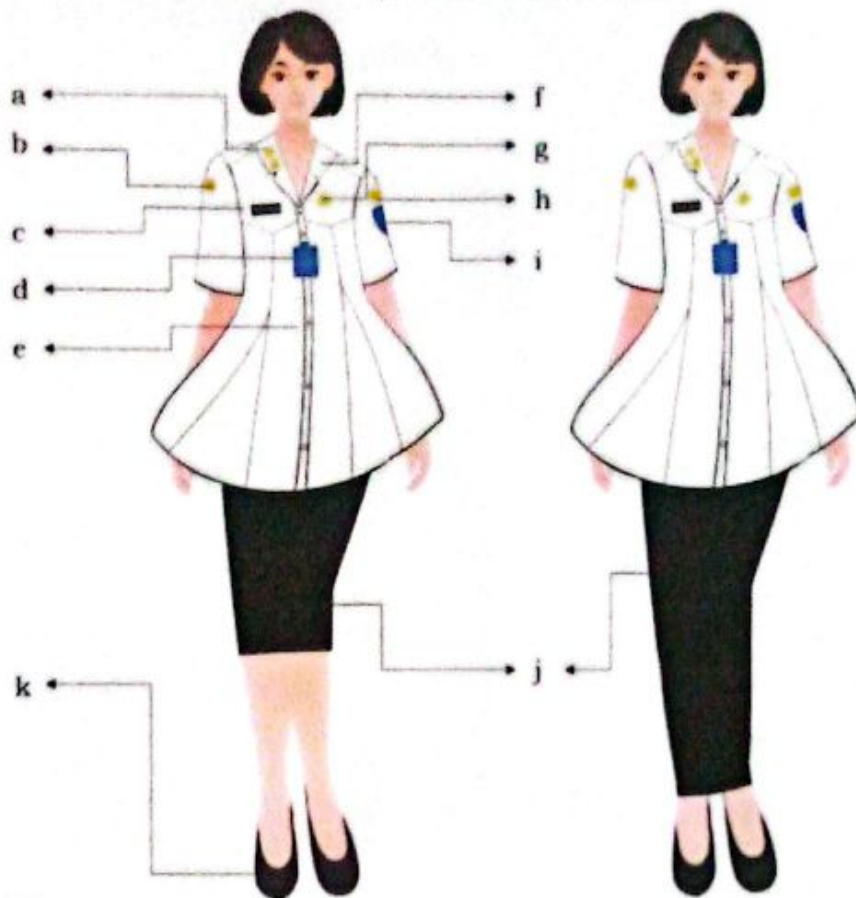
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

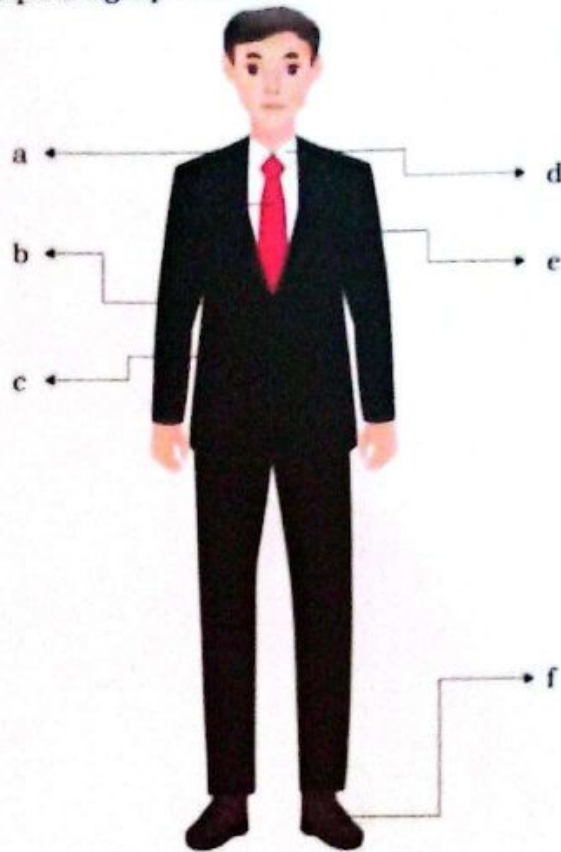
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5 Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

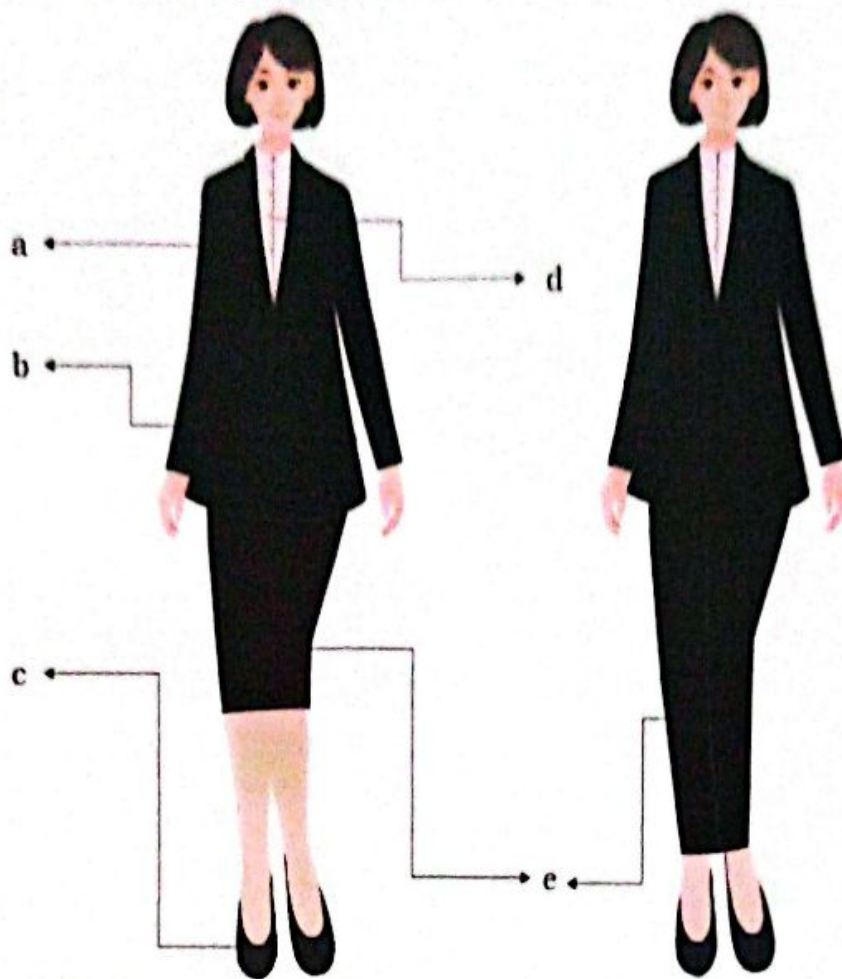
C Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan :

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

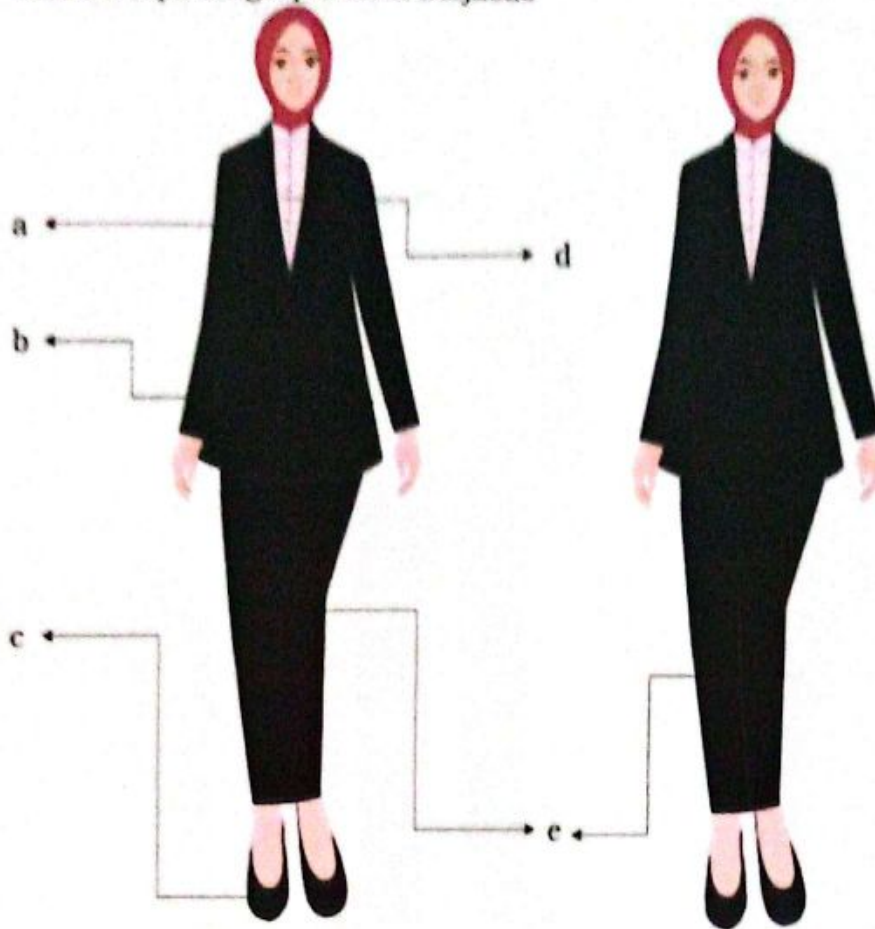
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

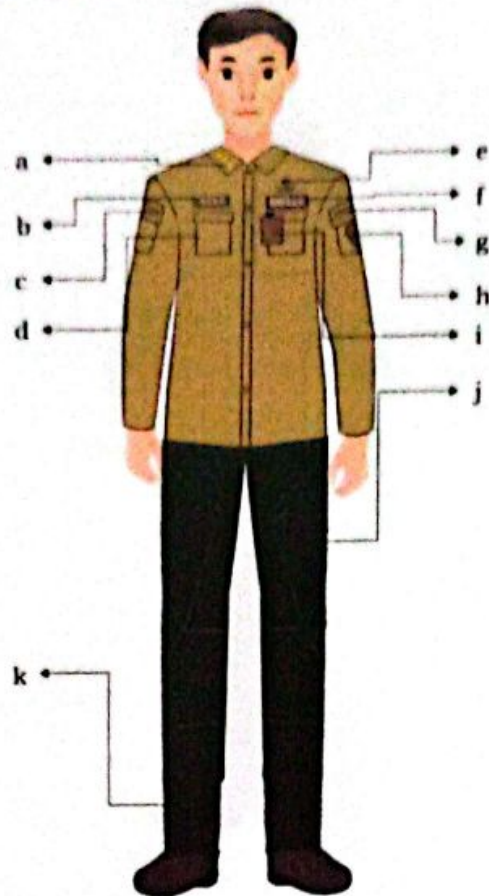
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

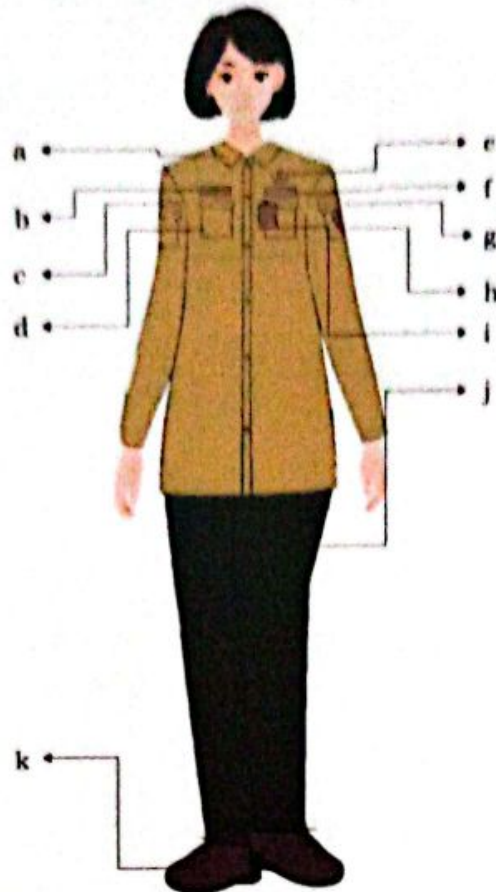
D Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan
1. Pakaian Dinas Lapangan Kerja



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja
- d. saku
- e. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan kerja/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

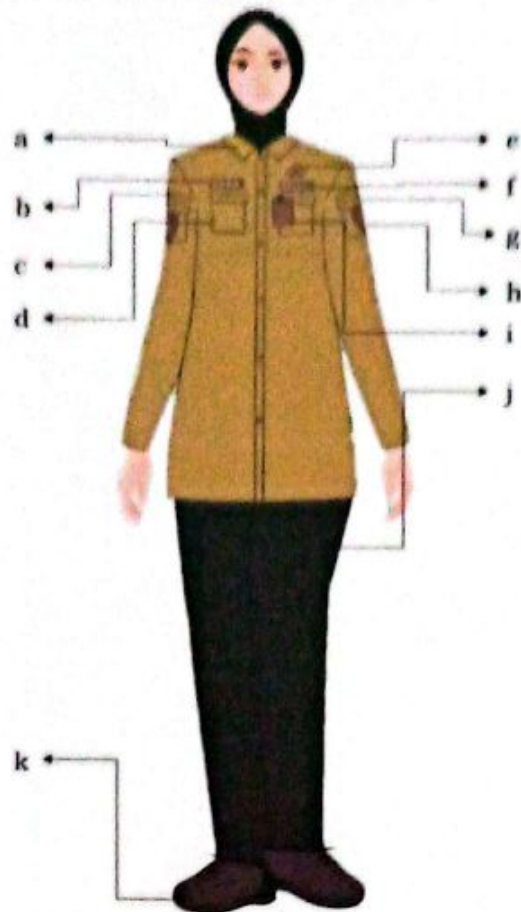
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja
- d. saku
- e. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan kerja/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

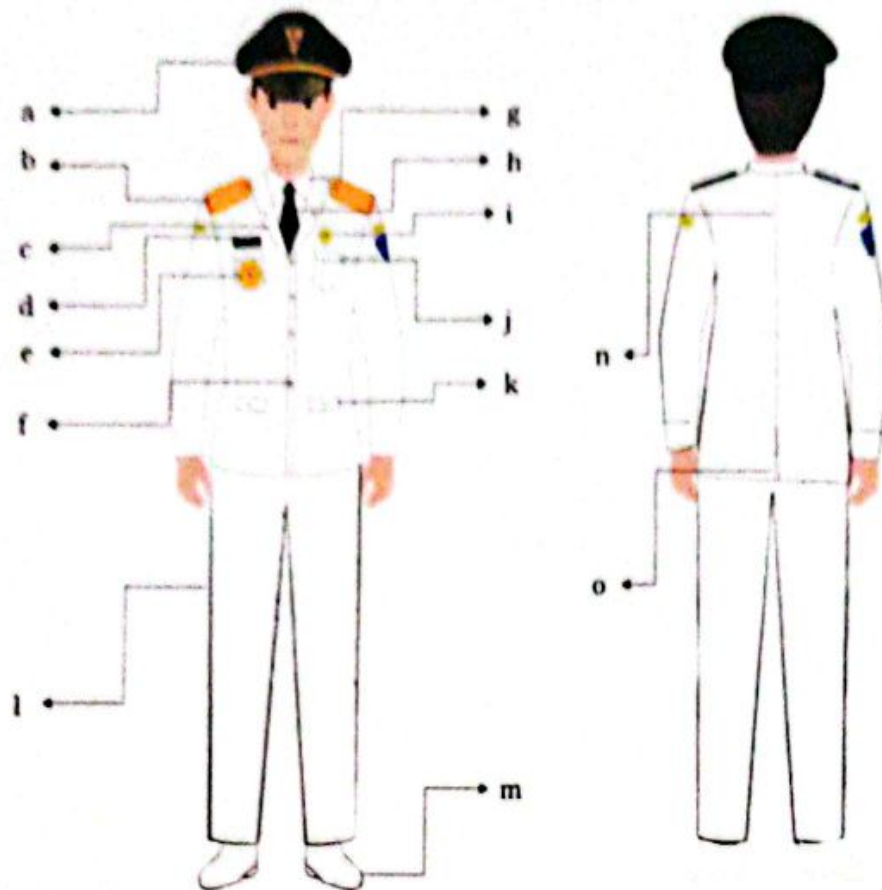
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja
- d. saku
- e. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan kerja/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

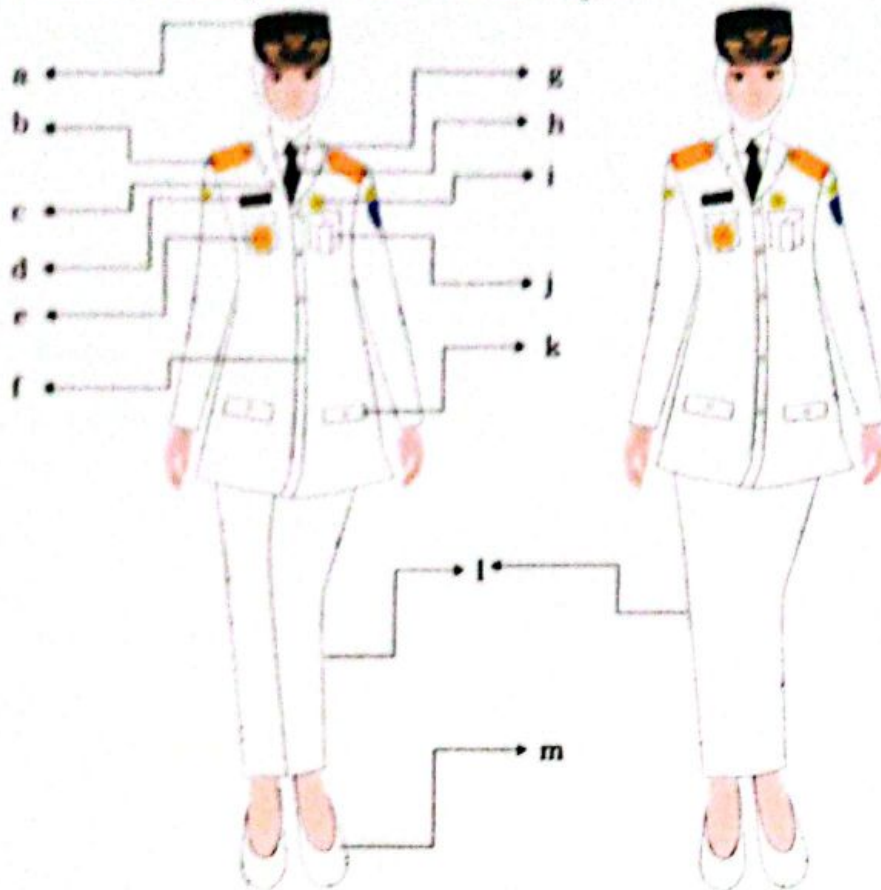
E Model, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas
1 Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantopel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

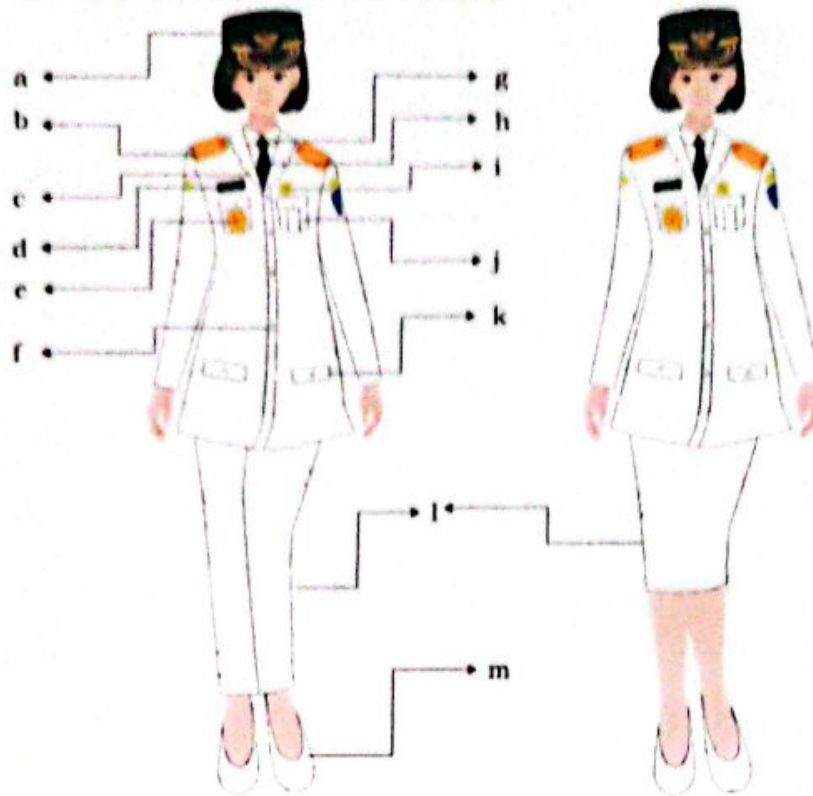
2 Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

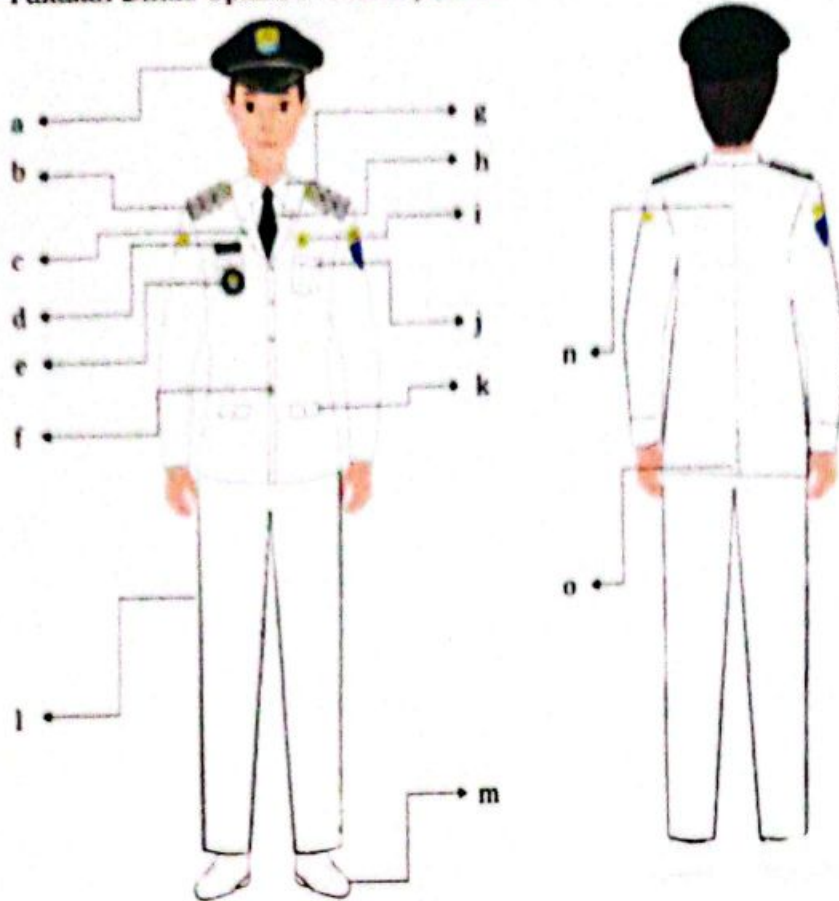
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

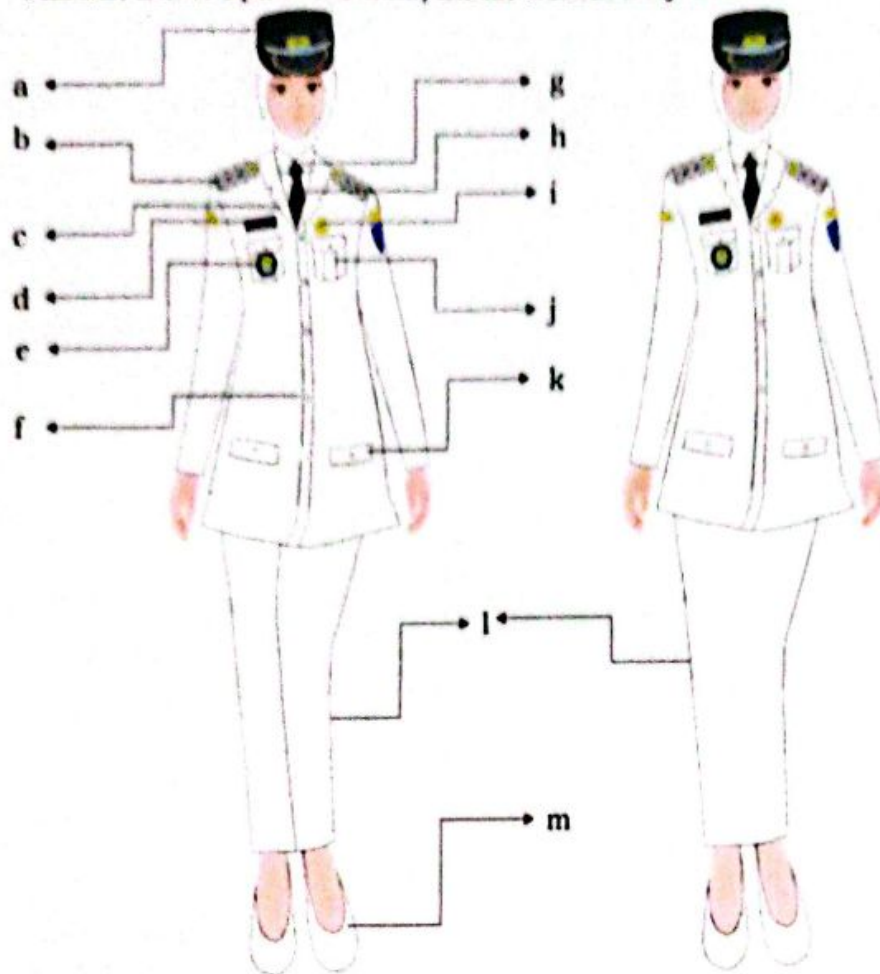
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantopel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

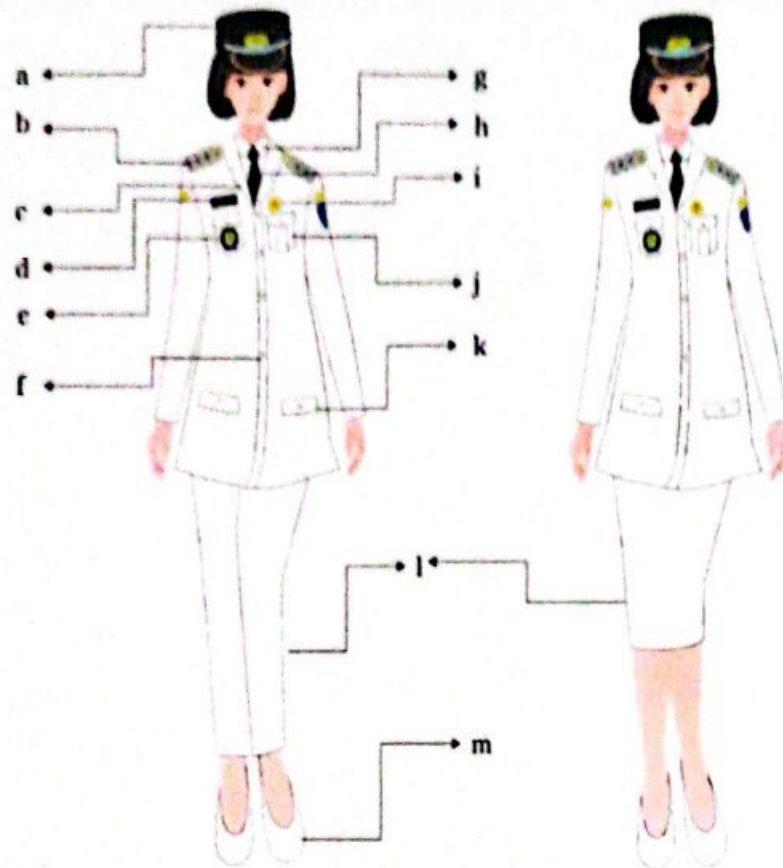
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantopel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

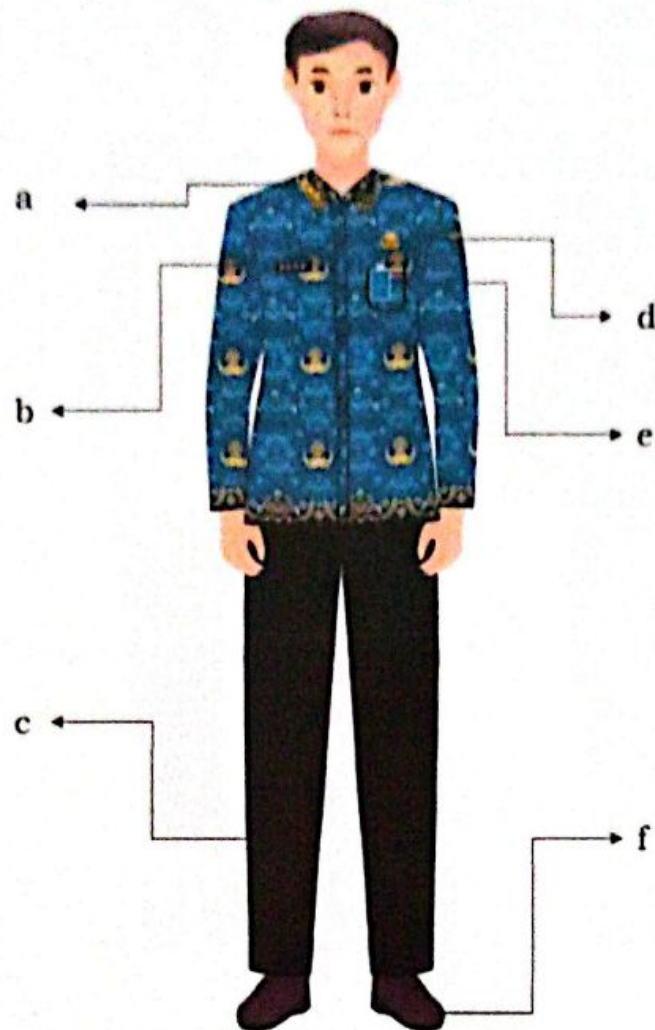


Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantopel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

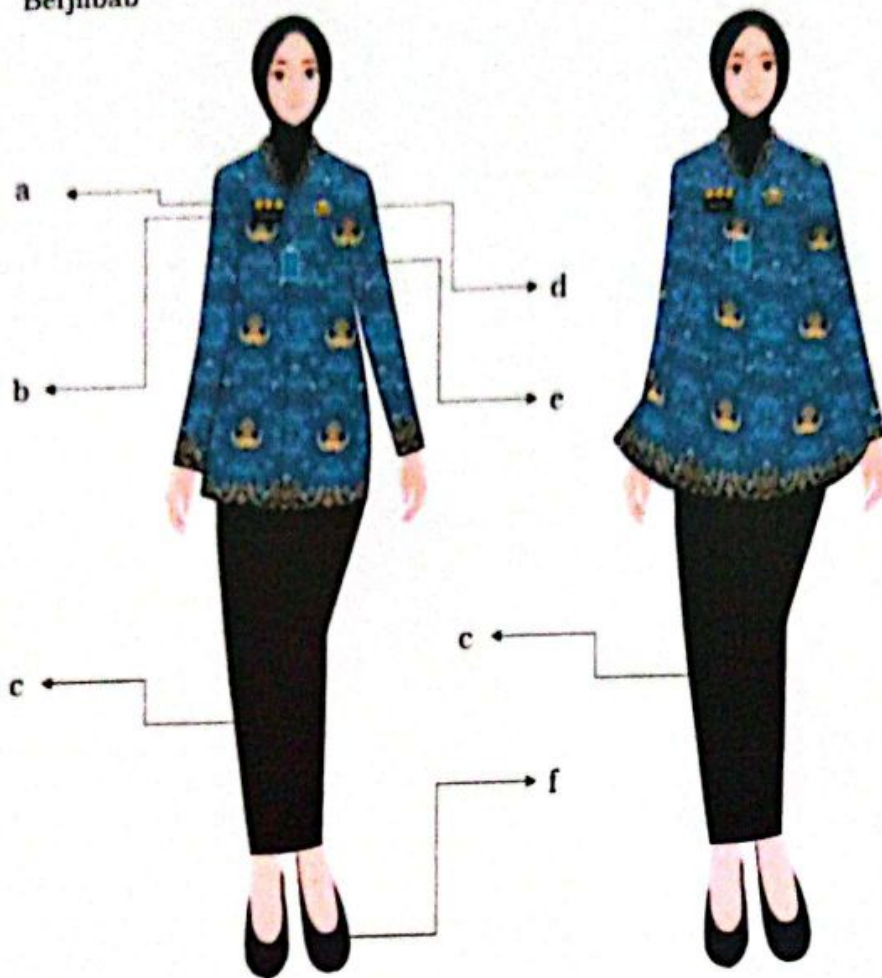
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan :

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

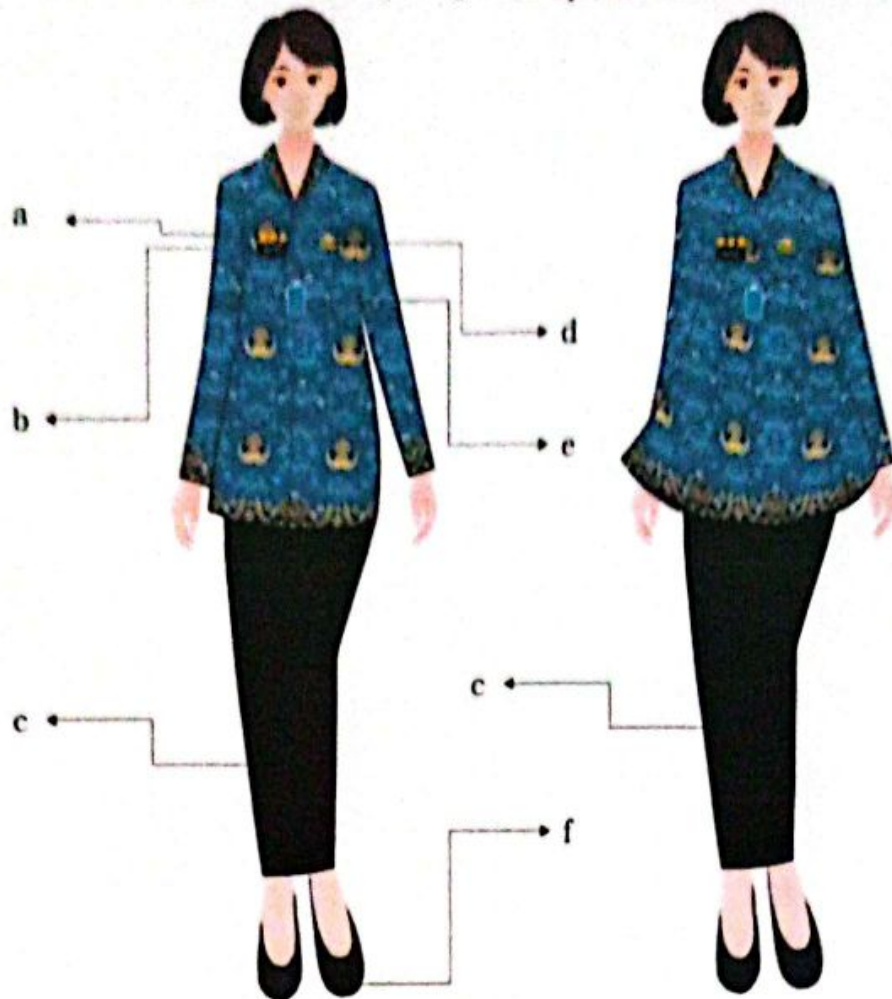
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan :

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

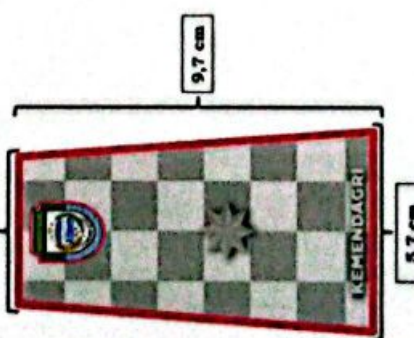
G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma

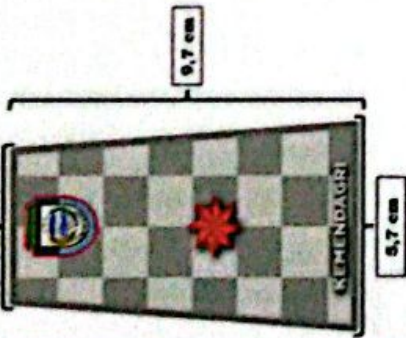
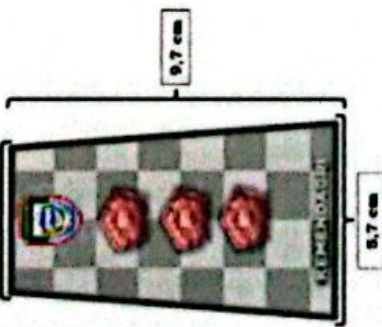
1. TANDA JABATAN

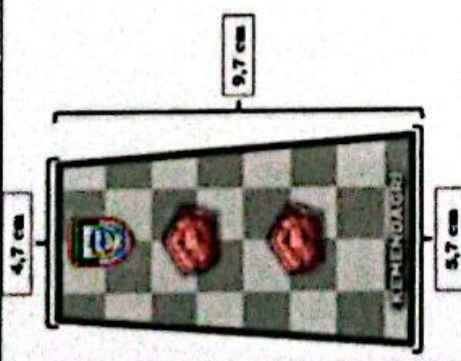
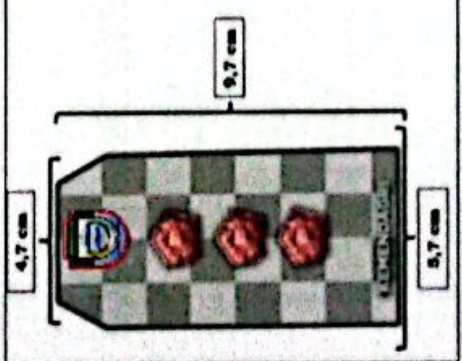
Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berbentuk melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna :

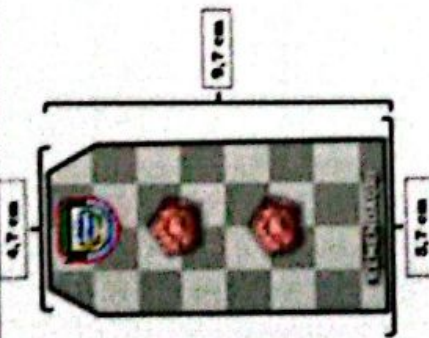
- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra. Langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

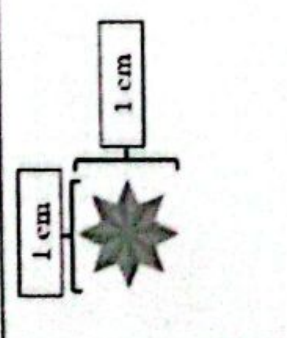
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma	4 Dikenakan pada lidah saat menggunakan Pakaian Dinas Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	5 -bahan Dasar logam berwarna perak -lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna berukuran 2 cm x 2 cm -1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm -Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

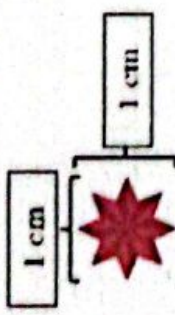
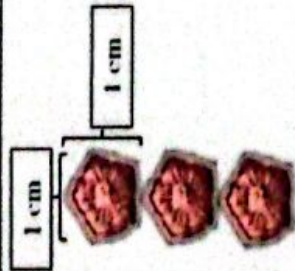
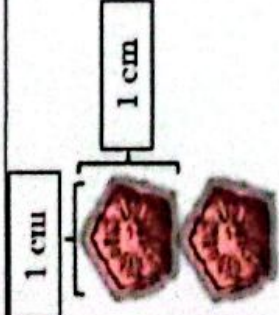
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Seluma	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan Dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan Dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan Dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah Sumatera berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari Jadi Daerah; dan d. hari besar lainnya	- bahan Dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah Sumatera berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari Jadi Daerah; dan hari besar lainnya	- bahan Dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
--	---	-------	---	--

b. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas batik/tenun/lurik atau pakaian Khas Daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Seluma	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakain Dinas batik/tenun/lurik atau pakaian Khas Daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik In donesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakain Dinas batik/tenun/lurik atau pakaian Khas Daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakain Dinas batik/tenun/lurik atau pakaian Khas Daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma	4 Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	5 - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk setir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Diagram showing a circular object with five layers, each labeled with its dimensions: - Lapis pertama: Dacrah ukuran 1,5 cm - Lapis kedua: diameter 2 cm - Lapis ketiga: diameter 3,5 cm - Lapis keempat: ukuran 4,5 cm - Lapis kelima: diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Dacrah Kabupaten Seluma	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk setir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	--	--	---	--

3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakalan Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara besar menggunakan kegiatan : 1) Melaksanakan Pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) Hari jadi daerah; dan 4) Hari besar lainnya.	- bahan logam - lapis berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna dengan perunggu dengan diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	---

 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : c. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. d. Pakaian Dinas Upacara besar menggunakan kegiatan : 1) Melaksanakan Pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) Hari jadi daerah; dan 4) Hari besar lainnya.	- bahan logam - lapis berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan diameter 3,5 cm.
---	-------	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



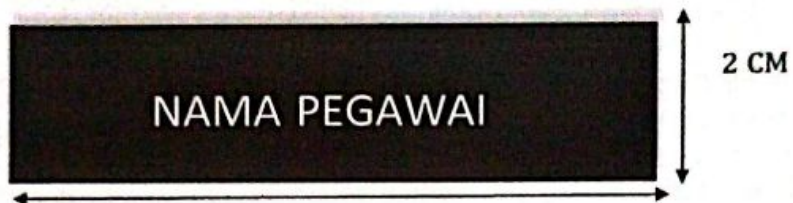
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



g. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Arti Logo

1) Objek

- a. lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- d. daun hijau melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahaya raya senantiasa menerangi Kementerian;
- g. perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara;
- h. dan pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

2) Warna

- a. biru tua melambangkan kesetiaan;
- b. emas melambangkan kejayaan;
- c. hijau melambangkan kesuburan;
- d. merah melambangkan keberanian;
- e. putih melambangkan kesucian;
- f. transparan melambangkan sifat netral; dan
- g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

3) Kuantitas objek memuat :

- a. daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
- b. biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
- h. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma





PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SELUMA
SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SELUMA
SEKRETARIAT DAERAH

i. Tanda Pengenal



H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutaz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian/ lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm,

	 tampak samping			dikenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	PET Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah berwarna kuning emas di bordir dengan lingkaran dasar warna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas di bordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	PET Upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah Kabupaten Sehumah dibordir dengan lingkaran dasar warna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas di border. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Garuda 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah, Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing.

3. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakain Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1	Pakaian Dinas Harian Khaki	kuning Mustard
2	Pakaian Dinas Harian Putih	khaki Muda
3	Pakaian Dinas Harian bati/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7	Pakaian Dinas upacara	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak
2	Kekuatan Tarik kain, per 25 cm - Arah lusi, Kg - Mulur, % - Arah pakan, Kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basa c. Keringat c. 1 Sifat asam	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada ;		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basah		
	• Perubahan warna	4	Minimum
	• Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar terang hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- A*	7,01	
	- B*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
	Kekuatan sobek kain, Elmendorf		

- Arah lusi, g	9.000	Minimum
- Arah pakan, g	8.000	Minimum
Tahan luntur warna terhadap		
a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada :		
- Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
b. Gosokan		
- Kering	4	Minimum
- Basa	3-4	Minimum
c. Keringat		
c. 1 Sifat asam		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada :		
- Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
c.2 Sifat basah		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada :		
- Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
d. Sinar terang hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, tex		
	- Lusi I	20,6	± 5%
	- Lusi II	23,7	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5%
	- Pakan II	22,7	± 5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2	Kekuatan Tarik kain, per 25 cm		
	- Arah lusi, Kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, Kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3	Kekuatan sobek kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4			

5	Tahan luntur warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		
	b. Gosokan	4	Minimum
	- Kering	3-4	Minimum
	- Basa		
	c. Keringat		
	c. 1 Sifat asam	4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		
	c.2 Sifat basah	4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		
	d. Sinar terang hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- A*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- B*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5\%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
	Kekuatan sobek kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
	Tahan luntur warna terhadap		
	e. Pencucian Rumah Tangga dan		

	Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	f. Gosokan		
	- Kering		
	- Basa	4	Minimum
	g. Keringat	3-4	Minimum
	c. 1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basah		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	-		
	h. Sinar terang hari	Hitam	
	Warna	Khaki	
	- L*	13,64	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- A*	0,84	
	- B*	-0,09	


 BUPATI SELUMA
 TEDDY RAHMAN